



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Maria Armilis Adedjano, Perempuan, lahir di Kota Uneng, tanggal 22 Februari 1992, bertempat tinggal di Dokot, RT.005/RW.002, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DANAR ASWIN, S.H., M.H., C.L.A dan TOBIAS TOLA, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum Neraca Advokasi & Kemanusiaan, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Maret 2024 dibawah register nomor 56/SK.PDT/3/2024/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada 2 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 3 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri Pawitan** yangmana Pemohon merupakan kakak tiri dari anak **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri Pawitan** berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor

Halaman 1 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS.TLG.463/SKHK/02/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 18 Maret 2024;

2. Bahwa Pemohon ialah anak kandung dari almarhumah **Martha Elisabeth Adedjano** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 79 (dokumen terlampir);

3. Bahwa Pemohon ialah anak tiri dari **Matius Ekamanto Suhardiman** berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor DS.TLG.463/SKHK/02/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tanggal 08 Maret 2024;

4. Bahwa bapak tiri Pemohon atas nama **Matius Ekamanto Suhardiman** telah kabur dari rumah (telah dinyatakan hilang) sesuai dengan Surat Keterangan Orang Hilang dari Kepolisian Sektor Alok tertanggal 30 Januari 2024;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Martha Elisabeth Adedjano** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-25102022-0015 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2022;

6. Bahwa anak **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** ialah anak kesatu dari pasangan suami istri atas nama **Matius Ekamanto Suhardiman** dan almarhum **Martha Elisabeth Adedjano** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 160/LU/ALK/2011;

7. Bahwa anak **Dominica Ekaputri Pawitan** ialah anak kedua dari pasangan suami istri atas nama **Matius Ekamanto Suhardiman** dan almarhum **Martha Elisabeth Adedjano** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 87/LU/ALK/2013;

8. Bahwa oleh karena bapak tiri Pemohon telah hilang dan ibu kandung Pemohon pun telah meninggal dunia, maka Pemohon yang bertindak sebagai wali bagi sang adik **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri Pawitan**;

9. Bahwa kedua adik Pemohon telah tinggal bersama Pemohon di tempat tinggal Pemohon yang beralamat di Dokot, RT.005/RW.002, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

Halaman 2 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



10. Bahwa tujuan Pemohon ingin menjadi wali bagi anak **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri Pawitan** ialah karena sang adik tersebut masih berusia di bawah umur dan ingin memenuhi kelengkapan syarat pengajuan berkas administrasi pengurusan asuransi pensiun milik almarhum ibu **Martha Elisabeth Adedjano** di PT. Taspen Cabang Ende;

11. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkas pengambilan dana pensiun tersebut ialah harus ada wali yang bertanggungjawab atas anak **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri Pawitan** selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh pihak PT. Taspen Cabang Ende, selain alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut.
- Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.

12. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perwalian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi pengurusan asuransi pensiun dari pihak PT. Taspen Cabang Ende;

13. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan perwalian ini adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan Pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan dan/atau menetapkan Pemohon atas nama **Maria Armilis Adedjano** sebagai wali terhadap kedua orang anak yang bernama **Theresia Nubar Dyah Pitaloka** dan **Dominica Ekaputri**

Halaman 3 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawitan beralamat di Dokot, RT.005/RW.002, Desa Tilang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan asuransi pensiun atas nama **Martha Elisabeth Adedjano**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Pemohon; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307056202920001 atas nama MARIA ARMILIS ADEDJANO, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307055107110001 Adik Pemohon yang bernama Theresia Nubar Dyah Pitaloka, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307055909130001 Adik Pemohon yang bernama Dominica Ekaputri Pawitan, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian dengan nomor 5307-KM-2510202-0015, atas nama MARTHA ELISABETH ADE DJANO, meninggal dunia di Sikka pada tanggal 27 September 2022, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Orang Hilang No. SKOH/01/II/2024/Sek.Alok, atas nama Matus Ekamanto Suhardiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alok, tertanggal 30 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*,

Halaman 4 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/KU/1933/WPL/2011 atas nama Matius Ekamanto Suhardiman dan Martha Elisabeth Ade Jano, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 15 Januari 2011, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegele*n, kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tujuh Puluh Sembilan atas nama MARIA ARMILIS ADEDJANO yang lahir di Kota Uneng, pada tanggal 22 february 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, tertanggal 5 Juli 2007, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegele*n, kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 160/LU/ALK/2011 atas nama THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA, lahir di Maumere, pada tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Juli 2011, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegele*n, kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 87/LU/ALK/2013 atas nama DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, lahir di RSUD. Maumere, pada tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 30 September 2013, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegele*n, kemudian diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5307050809100002 atas nama MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Oktober 2022, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegele*n, kemudian diberi tanda bukti P-10

11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5307040708180003 atas nama PETRUS PRIYANTO DA BARA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Januari 2024, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-11;

12. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga Nomor DS.TLG.463/SKHK/02/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tertanggal 8 Maret 2024 yang menerangkan bahwasannya MARIA ARMILIS ADEDJANO mempunyai hubungan keluarga dengan MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN sebagai Ayah Tiri, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-12;

13. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga Nomor DS.TLG.463/SKHK/02/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tertanggal 8 Maret 2024 yang menerangkan bahwasannya MARIA ARMILIS ADEDJANO mempunyai hubungan keluarga dengan THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN sebagai Kakak Tiri (Saudari Tiri), yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-13;

14. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSPDM.823.3.2/73/X/2021-D Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama MARTHA ELISABETH ADA DJANO, tertanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Foto copy Surat Keterangan hubungan keluarga Nomor DS.TLG.400/ 01/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tilang tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwasannya MARIA ARMILIS ADEDJANO Perwalian dari anak-anak atas nama THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi WIHELMINA YULENTI WISANG** dan **Saksi CYPRIANUS VANCEMUS SUYANTO DA BARA** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **CYPRIANUS VANCEMUS SUYANTO DA BARA**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Maumere sebagai ditetapkan sebagai wali untuk Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN untuk berhak dan diberi wewenang untuk mengurus hak-hak di PT. Taspem dari Ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka;
- Bahwa orang tua kandung Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN yang bernama MARTHA ELISABETH ADE DJANO selaku Ibu kandung telah meninggal dunia di Sikka pada tanggal 27 September 2022 dan MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN selaku bapak kandung yang saat ini telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Orang Hilang No. SKOH/01/I/2024/Sek.Alok yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alok, tertanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa saat ini Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN diserahkan kepada Pemohon selaku kakak tiri agar dirawat dan dididik semenjak kehilangan bapak kandung mereka sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA lahir di

Halaman 7 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Maumere, pada tanggal 11 Juli 2011 dan Anak DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, lahir di RSUD. Maumere, pada tanggal 19 September 2013;

- Bahwa saat ini Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN ingin melanjutkan sekolah namun karena masih di bawah umur maka tidak dapat melakukan pengurusan tunjangan dari ibu kandungnya, oleh karenanya melalui permohonan ini Pemohon yang akan mengurus Taspen milik almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;

- Bahwa almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sikka semasa hidupnya;

- Bahwa salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspen tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;

2. Saksi **WILHELMINA YULENTI WISANG**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai ipar dari Pemohon;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Maumere sebagai ditetapkan sebagai wali untuk Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN untuk berhak dan diberi wewenang untuk mengurus hak-hak di PT. Taspen dari Ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka;

- Bahwa orang tua kandung Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN yang bernama MARTHA ELISABETH ADE DJANO selaku Ibu kandung telah

Halaman 8 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Sikka pada tanggal 27 September 2022 dan MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN selaku bapak kandung yang saat ini telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Orang Hilang No. SKOH/01/II/2024/Sek.Alok yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alok, tertanggal 30 Januari 2024;

- Bahwa saat ini Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN diserahkan kepada Pemohon selaku kakak tiri agar dirawat dan dididik semenjak kehilangan bapak kandung mereka sampai dengan sekarang;

- Bahwa Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA lahir di Maumere, pada tanggal 11 Juli 2011 dan Anak DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, lahir di RSU.Maumere, pada tanggal 19 September 2013;

- Bahwa saat ini Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN ingin melanjutkan sekolah namun karena masih di bawah umur maka tidak dapat melakukan pengurusan tunjangan dari ibu kandungnya, oleh karenanya melalui permohonan ini Pemohon yang akan mengurus Taspen milik almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;

- Bahwa almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Daerah, Kabupaten Sikka semasa hidupnya;

- Bahwa salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspen tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Kuasa Hukum Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN khusus untuk mengurus hak-hak dari Almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Saksi CYPRIANUS VANCEMUS SUYANTO DA BARA** dan **Saksi WILHELMINA YULENTI WISANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9,

Halaman 10 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12, P-13, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon, Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-8, P-9, bukti P-13, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA lahir di Maumere, pada tanggal 11 Juli 2011 telah memiliki Akta Kelahiran Nomor Nomor 160/LU/ALK/2011 atas nama THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan Anak DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, lahir di RSU. Maumere, pada tanggal 19 September 2013, telah memiliki Akta Kelahiran Nomor Nomor 87/LU/ALK/2013 atas nama DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN yang merupakan anak kandung dari MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN selaku ayah kandung dan MARTHA ELISABETH ADE DJANO selaku ibu kandung dan Pemohon merupakan kakak tiri dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN diserahkan kepada Pemohon semenjak kehilangan bapak kandung mereka untuk dipelihara, diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 dihubungkan dengan Keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwasannya MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN dan MARTHA ELISABETH ADE DJANO yang merupakan orang tua kandung dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, yakni MARTHA ELISABETH ADE DJANO selaku Ibu kandung telah meninggal dunia di Sikka pada tanggal 27 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 5307-KM-2510202-0015, sedangkan MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN selaku Ayah Kandung telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Orang Hilang No. SKOH/01/I/2024/Sek.Alok, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alok, tertanggal 30 Januari 2024;

Halaman 11 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-14, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sikka sebagaimana terlihat dari Petikan Keputusan Bupati Sikka tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor BKDPSDM.823.3.2/73/X/2023-D atas nama MARTHA ELISABETH ADE DJANO menjadi Pengadministrasian Surat Kelurahan Wolomarang Pemerintahan Kabupaten Sikka, yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para Saksi salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspem tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhumah MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspem;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seseorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas, diketahui bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwasannya Ibu kandung dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, yang bernama MARTHA ELISABETH ADE DJANO telah meninggal dunia di

Halaman 12 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka pada tanggal 27 September 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 5307-KM-2510202-0015 dan Bapak kandung dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, yang bernama MATIUS EKAMANTO SUHARDIMAN telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan Orang Hilang No. SKOH/01/I/2024/Sek.Alok, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Alok, tertanggal 30 Januari 2024, sehingga kedua Anak tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk merawat, mendidik, dan membesarkannya, yang mana selama ini pula Pemohon telah mendidik, merawat, dan membesarkan Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN dengan baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon yang ingin ditunjuk sebagai wali dari Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Anak THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, sehingga menurut pandangan Hakim, alasan seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan dan juga tidak yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan langsung sebagaimana dalam diktum Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Pemohon MARIA ARMILIS ADEDJANO , sebagai wali dari Anak yang bernama THERESIA NUBAR DYAH PITALOKA, Perempuan, lahir di Maumere, pada tanggal 11 Juli 2011, dan DOMINICA EKAPUTRI PAWITAN, Perempuan, lahir di RSUD. Maumere, pada tanggal 19 September 2013, , untuk memenuhi persyaratan guna mengurus hak-hak MARTHA ELISABETH ADE DJANO pada PT. Taspen;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh saya NITHANEL N. NDAUMANU, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 3 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

YOHANA F. ITO, S.H.

NITHANEL N. NADUMANU, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Sumpah.....	Rp	50.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Pengandaan.....	Rp	4.500,00
7. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp 214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan No. 44/Pdt.P/2024/PN Mme